



PUTUSAN

Nomor 474/Pdt.G/2023/Ms.Sgi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI

Yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Nik:00, tempat tinggal di Kec. Grong-Grong, Kab. Pidie, sebagai

PENGUGAT;

melawan

Tergugat, Nik : 00, tempat tinggal di Kec. Grong-Grong, Kab. Pidie, sebagai

TERGUGAT;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tergugat sesuai dengan surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 15 Nopember 2023 dengan register nomor 474/Pdt.G/2023/Ms.Sgi, dengan dalil-dalil pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan di Kantor KUA, Kec. Delima Kab. Pidie, pada tanggal 6 Nopember 1995 dengan Akta Nikah No. 15/11/V/1995 ;
2. Bahwa dari perkawina tersebut telah melahirkan 5 (lima) orang anak antara lain :
 - 2.1. anak
 - 2.2. anak
 - 2.3. anak

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. anak

2.5. anak

Kelima anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan jarang terjadi percecokan, sebab jarang terjadi percecokan kami saling menjaga dan mengingatkan berhubung anak kami 5 (lima) orang yang sekarang ada yang telah dewasa dan ada pula yang masih kecil dan masih dalam pendidikan baik dalam Dayah maupun dalam sekolah;
4. Bahwa dalam beberapa tahun ini Tergugat telah melakukan perkawinan secara sembunyi-sembunyi dengan tanpa izin Penggugat dengan seorang perempuan bernama Halimatun , dalam hal Tergugat melakukan perkawinan tersebut Penggugat sangat menyakitkan hati, di karenakan antara Penggugat dengan Tergugat jarang terjadi kececokan dan mengingat anak-anak belum bisa mandiri masih dalam pendidikan di Dayah dan dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa Tergugat melakukan perkawinan tersebut di Daerah Perlak Aceh Timur, yang Penggugat baru tahu di hari raya puasa bulan Nopember tahun 2022, dan ketika Penggugat tanyakan pada Tergugat di rumah Tergugat mengakui dan membenarkan ;
6. Bahwa setelah Penggugat tau Tergugat kawin lain, Tergugat telah jarang pulang ke rumah dan sekali-kali ada pulang mengambil baju dan memberikan uang kepada anak-anak sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam satu minggu hal tersebut sangat tidak mencukupi ;
7. Bahwa sejak Tergugat kawin lain di bulan Nopember tahun 2022 sampai saat ini bulan Nopember 2023 sudah lebih kurang 1 (satu) tahun, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak hidup bersama lagi sebagaimana sedia kala, dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi ;
8. Bahwa oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang di harapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati,

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/MS.Sgi



setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain tidak mungkin terjut lagi ;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih ada yang di bawah umur dan ada yang telah dewasa, namun belum mandiri karena masih dalam Dayah antara lain :

9. 1. anak, pendidikan di Dayah Seulimum Aceh Besar, sekarang masih bertahan belum pulang ;

9. 2. anak, pendidikan di Dayah Ulee Titi Banda Aceh, sekarang telah pulang Kampung berhubung ketiadaan dana lagi ;

9. 3. Anak, pendidikan di Dayah Utue, Pidie, sementara, masih bertahan belum pulang ;

9. 4. anak, pendidikan di SMP Kec. Grong-Grong, Pidie ;

dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan dan pendidikan di tanggung oleh Tergugat setiap bulannya di perkirakan Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan selesai dari pendidikan dan selesai dari Dayah ;

10. Bahwa berhubung Tergugat telah kawin lain, hal ini tidak dapat di biarkan berlarut-larut, karena di khawatirkan dapat terjadi hal-hal nanti yang tidak di inginkan antara Penggugat dengan Tergugat karenanya merupakan masalah yang perlu di selesaikan dengan segera ;

11. Bahwa berdasarkan kepada hal-hal yang tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut perceraian dengan Tergugat ;

Maka oleh karena demikian, Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli agar berkenan memeriksa gugatan Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugra Tergugat (M. Nasir bin Muchtar) terhadap Penggugat (Safariah binti H. Usman);

3. Menetapkan Hak Asuh Anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

3. 1. anak

3.2. anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. anak

3.4. anak

dalam penguasaan/hadhanah Penggugat sampai anak tersebut mandiri;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak 4 (empat) orang kepada Penggugat setiap bulannya sebesar ± Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak tersebut mandiri;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim persidangan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan;

Bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah ditempuh juga upaya mediasi dengan mediator yang dipilih oleh para pihak yaitu Dra. Hj. Zuhrah, MH dalam rangka penyelesaian kemelut rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dan upaya mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya Penggugat menyatakan mohon izin untuk mencabut petitum gugatan poin 3 dan 4, selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi ketidak harmonisan sejak Penggugat mengetahui jika Tergugat telah menikah lagi tahun 2022;

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebab cecok seperti yang didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat secara lisan dalam repliknya menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam duplik lisannya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Foto copy KTP, atas nama Penggugat Nomor 1107255011740001, telah dinazeglen dan bukti mana telah pula dicocokkan dengan aslinya (kode P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 15/11/V/1995, telah dinazeglen dan bukti mana telah pula dicocokkan dengan aslinya (kode P.2) ;

Bahwa terhadap bukti tersebut, Tergugat membenarkannya ;

Saksi Penggugat:

1. **saksi**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah imam di kampung Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di gampong Sentosa Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan sejak 1 tahun yang lalu, hal ini saksi ketahui dari laporan Penggugat;
- Bahwa penyebab cecok karena Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 6 bulan lamanya;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan aparat kampung sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, berhasil sebentar, kemudian ribut lagi;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **saksi**, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara kandung;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di gampong Sentosa Kecamatan Grong-Grong Kabupaten Pidie;
 - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan sejak 1 tahun yang lalu, hal ini saksi ketahui dari laporan Penggugat;
 - Bahwa penyebab cekcok karena Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 6 bulan lamanya;
 - Bahwa pihak keluarga dan aparat kampung sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, berhasil sebentar, kemudian ribut lagi;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga menyatakan tidak mengajukan bukti ke persidangan dan menyatakan tidak mau lagi menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya (*konklusi*), Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan perkaranya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara persidangan aquo;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri tetapi tidak berhasil oleh karena itu usaha perdamaian menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 154 R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh prosedur mediasi melalui hakim mediator yang bernama Dra. Hj. Zuhrah, MH dan ternyata tidak berhasil dengan demikian ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Penggugat berdomisili di Kabupaten Pidie (bukti P.1) dan perkara aquo adalah perkara yang menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang mengadili perkara *a quo* ,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (***conditio sine qua non***) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (***persona standi in judicio***) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkaranya. Alasan mana sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, dalam jawabannya Tergugat membenarkan bahwa telah terjadi percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah 6 bulan lamanya, Tergugat juga membenarkan penyebab cekcok serta menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Majelis Hakim menganggap bahwa bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg jo. 1868 KUH Perdata dan terhadap bukti (P.1 dan P.2) tersebut, Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, dimana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, telah terungkap fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi percekcoan antara

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi 6 bulan lamanya, upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil. Pengetahuan saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan laporan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi, saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 6 bulan lamanya dan tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami istri dan saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti surat, saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta yang dikonstatir dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan sejak tahun 2022;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat senyatanya telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi-saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan di atas tersebut, maka terbukti bahwa setidaknya sudah sejak tahun 2022 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan keduanya telah berpisah dan tidak berhubungan layaknya suami isteri , hal

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana membuktikan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah ditempuh mediasi oleh mediator, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatannya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri sejak 6 bulan yang lalu, hal mana menunjukkan bahwa mereka sudah tidak rukun lagi dan Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi-saksi telah menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, dan untuk tujuan tersebut suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain hal mana sesuai dengan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo., Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan mana tidak dapat ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan fakta seperti tersebut di atas maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa)”; dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting), dan apabila

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi (dalam perkara ini Penggugat), meskipun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, ini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah pecah, tidak utuh dan sudah rapuh, dan mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses negative bagi semua pihak, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”*;

Menimbang, bahwa keadaan berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan lagi dengan baik, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *“Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”*, dan berdasarkan waktu perpisahan sejak 6 bulan yang lalu dan selama itu pula tidak adanya upaya penyelesaian dan cenderung dibiarkan berarti masalah rumah tangga yang bersangkutan sudah mencapai tingkat yang serius/gawat, sehingga menurut Majelis Hakim sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majlis perlu pula mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagai dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan*

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ghaliidzan untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi bahkan telah mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, telah tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari segi apa yang dikemukakan di atas, apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini, maka mempertahankan ikatan perkawinan tetap berlangsung adalah sia-sia, karena dapat menimbulkan ekses negative bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang artinya "*menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaaqan ghaliidzan*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya terlebih dahulu harus dipenuhi salah satu alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf a s/d huruf k Kompilasi Hukum Islam, dan tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan akan

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan cerai yang didalilkan Penggugat sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (qabla dukhul) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat petitum poin 3 dan 4 tentang tuntutan hak asuh dan nafkah anak, maka terhadap tuntutan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, UU Nomor 3 Tahun 2006, jo UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 164.500 ,- (seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 H.Oleh Dra. Nurismi Ishak, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rubaiyah dan Dra. Hj. Rita Nurtini, M. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Syukriati, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Rubaiyah

Dra. Nurismi Ishak, MH

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Panitera Pengganti

Syukriati, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK.....	Rp 50.000,-
3. Biaya penggandaan dokumen	Rp. 10.500,-
4. Biaya panggilan T	Rp 34.000,-
5. PNPB panggilan.....	Rp 20.000,-
6. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah	Rp 164.500,-

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 474/Pdt.G/2023/MS.Sgi